

BAB V PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

1.1.1 Praktik Penanganan Sisa Makanan

1.1.1.1 Kajian berbagai sumber terhadap praktik pengolahan sisa makanan

Berdasarkan penelusuran melalui berbagai literatur, artikel, hingga diskusi publik di platform *Tik Tok* dan *Quora*, ditemukan fakta konsisten bahwa toko roti *daily fresh* memang melakukan pembuangan sisa makanan layak konsumsi dengan cara dihancurkan dengan sengaja. Praktik ini dilakukan sebagai prosedur standar perusahaan untuk memastikan produk sisa tidak dapat diambil atau disalahgunakan.

1.1.1.2 Skema utama penanganan sisa makanan berdasarkan hasil penelitian

Prosedur penanganan sisa produk: ditemukan lima tahapan sistematis dalam penanganan sisa produk di toko roti *daily fresh*:

1. Kebijakan komersial: pemberian potongan harga (diskon) di akhir jam operasional.
2. Penyaluran donasi: upaya donasi sosial yang cakupannya masih terbatas pada sebagian kecil outlet karena kendala jaringan penyaluran.
3. Konsumsi internal karyawan: pemberian izin makan bagi karyawan di lokasi kerja dengan larangan membawa pulang produk. Namun, tahap ini kurang efektif menyerap surplus produk karena adanya titik jenuh atau kebosanan karyawan.
4. Pemusnahan produk (SOP): melakukan penghancuran fisik produk untuk menjaga integritas merek, standar kualitas, serta memitigasi risiko penyalahgunaan oleh pihak internal maupun eksternal.

5. Pemanfaatan residu akhir: pengalihan sisa produk menjadi pakan ternak melalui pihak pengepul tetapi jika menggunakan cairan kimia saat menghancurkannya maka tidak bisa dimanfaatkan lagi.

5.1.2 Alasan dibalik tindakan pembuangan sisa makanan Toko Roti *Daily fresh*

5.1.2.1 Penguatan citra merek (brand equity) dan kualitas premium

Pemusnahan produk dilakukan untuk menjaga janji kualitas produk yang selalu segar (*fresh daily*) dan mempertahankan persepsi nilai premium di mata konsumen. Perusahaan menghindari diskon besar-besaran agar tidak menciptakan kebiasaan konsumen menunda pembelian demi harga murah, yang dapat merusak harga normal dalam jangka panjang.

5.1.2.2 Mitigasi risiko hukum (*lawsuit*)

Penghancuran produk bertujuan memutus tanggung jawab hukum dan menghindari risiko tuntutan jika produk sisa yang didonasikan atau dibawa pulang menyebabkan masalah kesehatan (keracunan).

5.1.2.3 Pengendalian internal dan pencegahan *fraud* karyawan

Pencegahan kecurangan internal (*fraud*): prosedur ini digunakan untuk mendisiplinkan karyawan agar tidak sengaja melebihi produksi demi kepentingan pribadi atau melakukan penjualan ilegal di luar toko. Sistem pemusnahan secara psikologis mendorong pegawai untuk lebih giat menjual produk hingga habis agar makanan tidak berakhir menjadi limbah di tempat sampah

5.1.3 Praktik pembuangan sisa makanan ditinjau dari Etika Bisnis

5.1.3.1 Tahap awal yaitu 1 dan 2 (positif): prosedur diskon dan donasi dinilai sesuai dengan kelima prinsip etika bisnis Islam (*tauhid*, *'adl*, *mas'uliyah*, *ikhtiyar*, dan *ihsan*). Hal ini dikarenakan adanya upaya penyelamatan nilai guna rezeki dan distribusi manfaat kepada masyarakat secara nyata.

- 5.1.3.2 Tahap menengah yaitu 3 (kurang optimal): prosedur konsumsi internal karyawan dinilai kurang sesuai dalam mengimplementasikan kelima prinsip etika bisnis Islam (tauhid, *'adl*, *mas'uliyah*, *ikhtiyar*, dan *ihsan*). Secara positif, kebijakan ini mencerminkan aspek *ihsan* dan *mas'uliyah* melalui upaya kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Namun, prinsip tauhid dan *'adl* menjadi tidak terpenuhi karena adanya aturan kaku yang melarang produk dibawa pulang, sehingga mengakibatkan makanan tersebut tidak terserap secara maksimal dan berujung mubazir.
- 5.1.3.3 Tahap akhir yaitu 4 dan 5 (negatif): prosedur pemusnahan produk dinilai tidak sesuai dengan kelima prinsip etika bisnis Islam (tauhid, *'adl*, *mas'uliyah*, *ikhtiyar*, dan *ihsan*). Praktik penghancuran roti layak konsumsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip tauhid, karena menyia-nyiakan rezeki yang seharusnya dijaga nilai gunanya. Secara prinsip *'adl* dan *mas'uliyah*, kebijakan ini dianggap tidak adil dan tidak bertanggung jawab karena lebih memprioritaskan perlindungan citra merek (eksklusivitas) daripada dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, hilangnya aspek *ihsan* dan penyalahgunaan *ikhtiyar* dalam memilih metode penghancuran (seperti menyiram cairan kimia) menunjukkan bahwa manajemen secara sadar menutup pintu kemaslahatan, sehingga nilai manfaat barang hilang sepenuhnya tanpa sisa.

5.2 SARAN

5.2.1 Bagi perusahaan ritel (toko roti *daily fresh*)

Perusahaan disarankan untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam kebijakan pengelolaan produk sisa dengan beralih dari metode pemusnahan menuju sistem pengelolaan *sirkular* berbasis 3r (*reduce, reuse, recycle*). Transformasi ini diawali dengan penerapan digitalisasi *inventaris* dan sistem forecasting yang *presisi* guna menekan kelebihan produksi (*reduce*) tanpa mengurangi daya tarik visual toko. Terkait

produk surplus yang masih layak konsumsi, perusahaan perlu menerapkan SOP donasi terstruktur melalui kolaborasi dengan lembaga agregator pangan profesional seperti garda pangan (*reuse*), yang didukung dengan perjanjian pelepasan tanggung jawab hukum (*liability waiver*) serta mekanisme distribusi pintu belakang (*back-door*) untuk menjaga *eksklusivitas* merek dan keamanan *legalitas* perusahaan. Terakhir, untuk produk yang sudah tidak layak konsumsi, perusahaan disarankan mengalihkan pemanfaatannya menjadi pakan ternak atau kompos (*recycle*) guna mencegah kerusakan lingkungan (*fasad fil ardh*). Dengan mengintegrasikan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis yang aman secara hukum, efisien secara ekonomi, dan tetap sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam dalam memuliakan amanah rezeki.

5.2.2 Bagi pemerintah dan regulator.

Pemerintah disarankan untuk segera menginisiasi pembentukan undang-undang perlindungan bagi pendonor pangan yang mengadopsi prinsip *good samaritan law* guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha ritel. Selain payung hukum, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan donasi pangan ke dalam sistem fiskal melalui pemberian insentif keringanan pajak atau pengurangan nilai retribusi daerah bagi perusahaan yang terbukti aktif menyalurkan surplus pangannya ke lembaga sosial. Hal ini sesuai dengan optimalisasi pp no. 93 tahun 2010, di mana nilai barang yang didonasikan dapat dikonversi menjadi pengurangan penghasilan bruto, sehingga kerugian ekonomi akibat produk yang tidak terjual dapat terkompensasi. Selain itu, pemerintah perlu mengampanyekan gerakan *zero waste* secara masif di seluruh rantai pasok guna mendorong kesadaran kolektif dalam meminimalisir pemborosan pangan (*israf*) demi menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) secara berkelanjutan.

5.2.3 Bagi lembaga sosial dan pengelola donasi (*food bank*)

Lembaga pengelola donasi pangan disarankan untuk terus meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme manajerial guna memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi pihak ritel. Hal ini dapat diwujudkan melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) pada aspek *food safety*, terutama dalam pengendalian rantai dingin (cold chain control) serta efisiensi kecepatan distribusi untuk menjaga kualitas produk tetap prima hingga ke tangan penerima manfaat. Peningkatan standar teknis ini sangat krusial sebagai bentuk mitigasi nyata terhadap risiko keracunan pangan yang selama ini menjadi kekhawatiran *spekulatif* perusahaan. Dengan memiliki sertifikasi keamanan pangan yang teruji, lembaga sosial dapat membangun kepercayaan strategis dengan korporasi, sehingga kolaborasi donasi tidak lagi dipandang sebagai risiko hukum, melainkan sebagai kemitraan maslahat yang aman, transparan, dan mampu menjamin bahwa surplus pangan tidak akan disalahgunakan.

5.2.4 Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji tanggung jawab hukum konsumen dalam mengelola sisa makanan di rumah tangga. Fokus penelitian bukan sekadar pada sisa di piring (*plate waste*), melainkan pada bagaimana aturan hukum ekonomi syariah dapat mencegah perilaku boros yang merusak nilai harta (*hifz al-mal*). Peneliti berikutnya diarahkan untuk merumuskan aturan hukum atau insentif bagi masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan, guna mencegah kerugian bagi lingkungan (*dharar*). Insentif di sini maksudnya adalah hadiah atau keuntungan yang diberikan oleh aturan hukum supaya orang semangat melakukan sesuatu yang baik. Hukum tidak selalu harus menghukum (disinsentif), tapi bisa juga dengan memberi hadiah (insentif) seperti potongan iuran sampah dan keringanan pajak/retribusi. Hal ini bertujuan agar hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat melarang, tetapi juga memberikan

solusi publik yang menguntungkan bagi terciptanya ketahanan pangan nasional dan lingkungan yang tetap lestari.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. (2025). *FoodCycle Indonesia: Mendukung Ketahanan Pangan melalui Inovasi Ekonomi Sirkular*. FOSSEI. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://fossei.org/FoodCycle-indonesia-mendukung-ketahanan-pangan-melalui-inovasi-ekonomi-Sirkular/>
- Arahman, Rifky. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis Dalam Jual Beli Roti Burger*. Skripsi. UIN Ar Raniry. Aceh
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah.
- Ayuningrum, R. (2025, Maret 19). *Segini Potensi Kerugian Negara Gegara Food Waste*. detikFinance. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7831006/segini-potensi-kerugian-negara-gegara-Food-waste>
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Islam: Telaah Teoretis dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zarqa, Ahmad. (1998). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Awali Tahun 2024, Kajian Food Loss and Waste Mulai Disusun*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://badanpangan.go.id/blog/post/awali-tahun-2024-kajian-Food-loss-and-waste-mulai-disusun>
- Badroen, F., dkk. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bappenas. (2024). *Roadmap Penanganan Food Loss and Waste di Indonesia 2024-2045*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://isustain.unpar.ac.id/>
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bin Abdissalam, I. (1991). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Bin Abdissalam, Izzuddin. (2010). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- BRIN. (2025). *Analisis Konsumsi dan Sisa Pangan Rumah Tangga di Indonesia*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://brin.go.id/>
- Cheever, C., & D'Angelo, A. (2010). *Quora: The Official Launch*. Pernyataan Pendiri dan Rilis Pers Awal.
- D'Angelo, A. (2021, Juni 25). *Quora is 12 years old today*. Medium. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://adamdangelo.medium.com/Quora-is-12-years-old-today-d04b6b1580d>
- Data Goodstats. (2025). *Tren Tahunan Komposisi Sampah Makanan di Indonesia*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://data.goodstats.id/>
- Digital Commerce 360. (2021). *Dun***'s Tik Tok strategy is all about authenticity*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://www.digitalcommerce360.com/2021/04/01/dunkins-Tik-Tok-strategy-is-all-about-authenticity/>
- Ebster, C., & Garaus, M. (2011). *Store Design and Visual Merchandising: Creating Store Space That Steals the Show*. Business Expert Press.
- EPA. (2021). *Food Recovery Hierarchy*. United States Environmental Protection Agency.
- FAO. (2019). *The State of Food and Agriculture: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Forbes. (2021, Februari 22). *How Dun***' Found Its Winning Recipe For Social Media Success*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2021/02/22/how-dunkin-found-its-winning-recipe-for-social-media-success/?sh=1964f434526d>
- Fung, B. (2023, April 5). *The US and Tik Tok are locked in a high-stakes standoff. Here's what's happening*. CNN Business. Di akses pada tanggal 8

- Desember 2025 <https://edition.cnn.com/2023/04/04/tech/Tik Tok-us-standoff-explainer/index.html>
- al-Ghazali. (2011). *Ihya Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Ghazali, I. (1995). *Ihya Ulumuddin* (Terjemahan). Jakarta: Victory Press.
- al-Ghazali, A. H. (1937). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Ulum al-Hadithah.
- Garrone, P., Melacini, M., & Perego, A. (2014). *Opening the Black Box of Food Waste Reduction*. *Food Policy Journal*.
- Green Network. (2025). *Managing Food Waste in Retail Industry: Challenges and Solutions*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://greennetwork.asia/>
- Greenly. earth. *Global Food Waste in 2025*. Diakses 23 Maret 2025. <https://greenly.earth/en-us/blog/industries/global-Food-Waste-in-2022>
- He, X., & Li, D. (2020). User engagement and content quality on Q&A platforms: The case of Quora. *Journal of Interactive Marketing*, 50(1), 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2019.06.002>
- Hudaifi, Lalu Muhammad. 2021. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Roti Kadaluarsa di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah*. Skripsi. UIN Mataram. Mataram
- IBCSO. (2022, Juli 7). *Bappenas Study Report: Food Loss and Waste in Indonesia, Supporting the Implementation of Circular Economy and Low Carbon Development*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://grasp2030.ibcsd.or.id/2022/07/07/bappenas-study-report-Food-loss-and-waste-in-indonesia-supporting-the-implementation-of-circular-economy-and-low-carbon-development/>
- Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Inovasi Muda. (2025). *Dampak Emisi Metana dari Limbah Organik di Indonesia*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://inovasimuda.org/>

- Inovasi Muda. (n.d.). *Food Waste Publication*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://inovasimuda.org/publication/FoodWaste>
- ITK Repository. (2025). *Analisis Waste Production pada Industri UMKM Bakery Arsyifa*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://repository.itk.ac.id/>
- Izzuddin bin Abdissalam. (2010). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). 'Ilm Ushul al-Fiqh. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Kharpal, A. (2018, Januari 24). *Tik Tok is the new Musical.ly*. CNBC. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 https://www.cnn.com/2018/01/24/Tik_Tok-is-the-new-musical-ly-as-merger-completes.html
- Kozinets, R. V. (2015). *Netnography: Redefined*, 2nd Edition. London: SAGE Publications.
- Lansink, A. (2017). *Challenging Changes: Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy*. Dutch Waste Management Association.
- Larasati, Galuh. 2020. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa mencantumkan Harga*. Skripsi. IAIN Surakarta. Sukoharjo
- Mannan, Muhammad Abdul. (1986). *Islamic Economic: Theory and Practice*. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.
- Marketing Dive. (2020, September 22). *Dunkin's Charli D'Amelio Partnership drives 45% sales spike*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://www.marketingdive.com/news/dunkins-charli-damelio-Partnership-drives-45-sales-spike/585611/>
- Muslich, 2004. *Etika Bisnis Islami (Landasan Filosofi, Normatif dan Substansi Implementatif)* (1st ed.). Yogyakarta: Ekonisia.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspectives on Islam and Modern Economics*. Oxford University Press.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation.

- O'Brien, S. (2021). *The Tik Tok algorithm: How short-form videos influence media consumption and cultural production*. Media and Communication, 9(1), 16–28. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3533>
- P4G Partnerships. (2025). *FLW Technology Indonesia Bahasa Version*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://p4gPartnerships.org/sites/default/files/2025-08/FLW%20Technology%20Indonesia%20Bahasa%20Version.pdf>
- Papargyropoulou, E., et al. (2014). The *Food Waste* Hierarchy as a Framework for the Management of *Food Surplus* and *Food Waste*. Journal of Cleaner Production
- PNB Repository. (2025). Laporan Internal Pengelolaan *Food Waste* pada Sektor Perhotelan. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://repository.pnb.ac.id/>
- al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Bi'ah wa Huquq al-Insan 'Ala al-Tabi'ah*. Kairo: Dar al-Shuruq. (Terjemahan Indonesia: *Fiqh Lingkungan: Etika dan Tanggung Jawab Manusia terhadap Alam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
- al-Qardhawi, Yusuf. (1996). *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press.
- al-Qardhawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quora, Inc. (2023). *Tik Tok Company Profile*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 [https://www.Quora.com/company/Tik Tok-Company-Profile](https://www.Quora.com/company/Tik-Tok-Company-Profile)
- Quora, Inc. (2024). *About Quora: Mission*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://www.Quora.com/about/>
- Quora, Inc. (2024). *Tentang Quora. Dokumen Resmi Perusahaan dan Misi*. Diperoleh dari <https://id.Quora.com/>

- Quora. *Apa yang dilakukan toko roti (seperti Bread Talk, Jc*, dan Dun***' Donu***) jika dagangannya tidak habis?*. Diakses 11 Maret 2024. https://id.Quora.com/Apa-yang-dilakukan-toko-roti-seperti-Brea*****-JC*-dan-Dunkin-Donu***-jika-dagangannya-tidak-habis.
- al-Shatibi, I. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Shatibi, Ibrahim. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Maktabah al-Sunnah.
- asy-Syatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Zuhayli, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fikih Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Statista. (2023). *Tik Tok Shop and Shoppertainment*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 https://www.statista.com/Topics/10836/Tik_Tok-shop/
- Surplus Indonesia. (2025). *Laporan Dampak Penyelamatan Makanan Surplus Indonesia 2024-2025*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://surplus.id/>
- TechCrunch. (2010, Juni 21). *Quora opens to the public*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://techcrunch.com/2010/06/21/Quora-opens-to-the-public/>
- Tik Tok. (2024). *How the Tik Tok Feed Works*. Di akses pada tanggal 8 Desember 2025 <https://www.Tik Tok.com/foru/>
- Ulfah, Syofia. 2024. *Kekuatan Tindak Tutur Guru Influencers Di Instagram Dalam Melejitkan Pesona Guru Sebagai Micro-Celebrity Di Era Digital*. UIN Imam Bonjol Padang: Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Aceh: Turats.

- UNEP. (2024). *Food Waste Index Report 2024*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://www.unep.org/resources/publication/Food-waste-index-report-2024>
- Wastec International. (2025, Mei 6). *Sampah Makanan Mendominasi 39% Timbulan Sampah di Indonesia*. Wastec Blog. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://wastecinternational.com/sampah-makanan-mendominasi-39-timbulan-sampah-di-indonesia/>
- Wikipedia Bahasa Indonesia. (2024). *Quora*. Diperoleh 10 Oktober 2025 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Quora>.
- Wongkito. (2025). *Dilema Daily fresh: Antara Kualitas dan Pemborosan Pangan di Ritel Modern*. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://wongkito.co/>
- Yonatan, A. Z. (2025, April 20). *39% Sampah Indonesia adalah Sisa Makanan*. GoodStats. Di akses pada 24 Januari 2026 dari <https://data.goodstats.id/statistic/39-sampah-indonesia-adalah-sisa-makanan-r1vK4>
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Zuhayli, Wahbah. (1989). *Fiqh al-Islam wa Adillathuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Fiqh Islam wa Adillatuhu). Jakarta: Gema Insani.
- Zaroni, Akhmad Nur. 2007. *Bisnis Dalam Perspektif Islam*. MAZAHIB. 182-183.